



P U T U S A N

Nomor : 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: -----

PEMBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat berkantor di Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013, semula TERMOHON, sekarang **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat / Penasehat hukum berkantor di Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2013, semula PEMOHON, sekarang **TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara

ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor: 0058/Pdt.G/2013/PA.Pt. yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pati;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

 1. Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -
 2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 -
 3. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 15 September 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Termohon pada tanggal 09 Oktober 2013 telah mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0058/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan

Hal 2 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, yang berupa surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, alat-alat bukti, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0058/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya. Demikian juga setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM KOMPENSI : -----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati telah tepat dan cukup alasan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran serta telah terjadi pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;-----

Hal 3 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pertama telah sedemikian rupa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, melalui mediasi dan upaya perdamaian perdamaian pada setiap kali persidangan, serta melalui perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun kesemuanya tidak membuahkan hasil. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1326 ayat (1) HIR, Tergugat (Termohon) wajib mengajukan gugatan melwan bersama-sama dengan jawaban, baik dengan surat maupun dengan lisan. Pengertian bersama-sama dengan jawabannya adalah jawaban dan duplik; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 28 Mei 2013 mengajukan gugat rekonsensi berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak serta perolehan arisan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya sekolah anak sampai SMA. Oleh karena itu penghukum terhadap Pemohon (Tergugat Rekonsensi) untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon (Penggugat Rekonsensi) karena adanya tuntutan / gugatan dalam rekonsensi, sehingga dictum amar putusan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diletakkan pada namen dalam nomer klatur dalam rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon (Tergugat Rekonsensi) kepada Termohon (Penggugat Rekonsensi) disesuaikan dengan lamanya pengabdian Termohon (Penggugat Rekonsensi) sebagai isteri Pemohon (Tergugat Rekonsensi) serta kemampuan Pemohon (Tergugat Rekonsensi) yang bekerja sebagai buruh; --

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dengan Termohon (Penggugat Rekonsensi) kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, sedang Pemohon (Tergugat Rekonsensi) yang berprofesi sebagai buruh, akan tetapi mampu mengikuti arisan ditempat kerjanya, maka mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pertama

Hal 4 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perlu ditingkatkan menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Pati maka nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pertama juga perlu ditingkatkan menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama, dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0058/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 08 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 H, harus diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana pada putusan ini ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

----- MENGADILI

Hal 5 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0058/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; -----
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi berupa : -----
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
 - b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 -
 - c. Nafkah anak yang lahir 15 September 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Hal 6 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Miftahuddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Slamet Jufri, MH. dan Drs. H. Muh. Hidayat, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 08 Januari 2014 Nomor : 011/Pdt.G/2014/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. Miftahuddin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Slamet Jufri, MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Muh. Hidayat, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |
| Disalin sesuai dengan aslinya | |

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 7 dari 6 hal Put.No. 011/Pdt.G/2014/PTA.Smg.